

**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
DALAM SERANGAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA**
(Study kasus serangan 22 hari Israel di Wilayah Gaza yang dimulai pada
Tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LENNY HUSNA

05 140 211

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2009**



No.Reg.2982/PK VII/12/09

**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
DALAM SERANGAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA**

(Study kasus serangan 22 hari Israel di Wilayah Gaza yang dimulai pada Tanggal 27
Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009)

(Lenny Husna, 05 140 211, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Di penghujung 2008, dunia tersentak oleh sebuah aksi barbar ala Zionis. Militer dan para pemimpin Israel mengasah ketangkasan "seni membantai" di Gaza selama 22 hari dalam sebuah kampung besar yang tertutup rapat dari semua penjuru. Lebih dari 1.500 anak-anak, wanita, dan warga sipil meregang nyawa akibat serbuan peluru dari darat, laut, dan udara. Lebih dari 5000 manusia cedera dan cacat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor yang melatar belakangi serangan Israel 22 hari ke wilayah Gaza, Bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional yang dilakukan Israel, serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Israel dan kendala dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi serangan Israel 22 hari ke Wilayah Gaza adalah pertama faktor dalih hak bela diri Israel sebagai respon terhadap roket-roket primitif Hamas yang ditembakkan ke wilayah Israel, kedua faktor klaim Teologis dan Historis Israel atas tanah Palestina, serta ketiga faktor politik dalam negeri Israel. Bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dalam serangannya ke Wilayah Gaza yaitu Israel dengan sengaja menargetkan serangan terhadap rakyat sipil, menyerang dan menghancurkan fasilitas umum dan objek-objek sipil yang dilindungi dalam Hukum Internasional, penggunaan senjata-senjata terlarang yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Masyarakat Internasional dalam hal ini diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi yang sangat berperan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, berkewajiban untuk mencari jalan keluar yang adil untuk penyelesaian konflik israel palestina. Meskipun telah dibentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi dan meneliti sejumlah insiden khusus yang terjadi di Gaza. Namun tetap saja sulit untuk menyeret penjahat Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. selain Israel bukan Negara peratifikasi Statuta Roma sehingga tidak mungkin diadili dihadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Solusi pembentukan pengadilan *ad-hoc* pun sangat kecil kemungkinannya mengingat Amerika Serikat sebagai "peri pelindung" memiliki hak veto dalam hal pembentukan *ad-hoc tribunal*. Untuk itu Perlu Dukungan luas dari masyarakat internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Serta mengupayakan kemungkinan perubahan besar dalam tubuh PBB terutama pada Dewan Keamanan PBB demi menciptakan perdamaian dunia dan perlindungan serta penghargaan terhadap martabat kemanusiaan yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang adalah aktivitas manusia yang cakupannya sangat luas. Selain perang yang terjadi antar manusia, perang juga dapat dilakukan terhadap benda fisik, seperti pada frase “perang melawan narkoba”, perang terhadap psikis, misalnya pada frase “perang melawan rasisme”, atau tindakan manusia, contohnya pada frase “perang terhadap korupsi, ataupun perang terhadap terrorism”. Apapun objeknya, aktivitas yang disebut perang itu sama saja wujudnya, yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk menaklukkan si objek. Clausewitz menyebut menaklukkan itu sebagai “pemaksaan terhadap si musuh untuk memenuhi keinginan kita”.¹ Pengertian perang yang digunakan disini hanyalah perang yang dilakukan pada manusia, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung hendak ditaklukkan dengan kekerasan.

Dalam hukum internasional, perang adalah bentuk penggunaan kekerasan secara militer (*used armed forces*) yang dibolehkan dan merupakan jalan terakhir negara-negara bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ketika jalan damai mengalami kebuntuan. Keabsahan perang tersebut diakui manakala alasan-alasan seperti hak membela diri (*self-defence right*), atau melakukan pembalasan setimpal (*proportional retaliation*) dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menahan diri untuk menghentikan kekerasan yang lebih besar.

¹ Pendapat Clausewitz dikutip dalam LG Saraswati, dkk, *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum Dan Kasus)*, Filsafat UI Press, Jakarta, 2006, hlm 386.

Hukum perang terbagi dua,² yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata yang disebut *jus ad bellum*; hukum mengenai cara perang dilaksanakan dan peraturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang serta peraturan mengenai penggunaan senjata yang diizinkan, yang disebut *Jus in bello*.

Dalam *jus ad bellum*, ada dua komponen penting disana, yang pertama adalah mengenai tujuan dari perang. Apa yang hendak dilakukan melalui perang yang adil adalah menjaga tatanan hidup bersama yang damai.³ Oleh karenanya perang tersebut pada hakikatnya bersifat defensif, ia muncul untuk melayani gangguan atau serangan terhadap tatanan yang damai tersebut. Komponen kedua ialah perihal ruang pilihan yang dimiliki, yakni bahwa perang adalah satu-satunya cara yang dapat di ambil untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Cara non-kekerasan, seperti negosiasi,⁴ memang harus diutamakan. Akan tetapi duduk untuk berunding sebagai jalan untuk mencapai kedamaian itupun tidak mudah dicapai. Dalam kondisi tertentu peperangan tidak dapat dicegah.

Cara perang dilaksanakan (*Jus in bello*) Isinya terdiri dari dua prinsip⁵, yang pertama prinsip *proporsionalitas*. Kekerasan yang berlebihan, seperti penyiksaan, pemusnahan, merupakan tindakan yang tidak sah di dalam perang. Prinsip kedua adalah prinsip Pembeda (*distinction principle*). Prinsip ini mewajibkan kita di dalam perang untuk membedakan objek perang, yaitu membedakan antara musuh dari yang

² ICRC Delegasi Indonesia, *Hukum Humaniter Internasional*, (Diterjemahkan dari International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland, 2002), Jakarta, 2008, hlm 14..

³ LG Saraswati, dkk, *Op Cit*, hlm 388.

⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara kedua pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.

⁵ LG Saraswati, dkk, *Op Cit*, hlm 389

bukan musuh, yang dalam hukum internasional disebut kombatan dan orang sipil. Kekerasan hanya boleh dilaksanakan pada mereka yang sesuai dengan spesifikasi hukum internasional sebagai musuh, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam perang.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, peraturan hukum internasional menjadi tidak berdaya ketika perjuangan menegakkan keadilan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara secara nasional. Seperti halnya perang antara Israel-Palestina. Tanah yang disebut dalam Kitab Perjanjian Lama sebagai Kanaan, atau tanah perjanjian nampaknya terus menerus berada dalam kondisi konflik. Masing-masing pihak baik dari kubu Israel maupun Palestina selalu mempertahankan versi kebenarannya masing-masing. Akibatnya terjadi perang yang berkepanjangan yang menimbulkan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum perang.

Hampir lima dekade, kedua bangsa ini selalu dalam keadaan konflik. pertengahan 2007, Jalur Gaza, di Palestina, sebuah wilayah yang tidak mencapai setengah luas Jakarta dan padat dihuni oleh lebih dari 1.5 juta populasi, diblokade dari darat, laut, dan udara.⁶ Penduduknya dipaksa bergantung hidup dari bantuan kemanusiaan yang aksesnya juga dibatasi oleh tentara pendudukan Israel. Banyak orang menyebut wilayah jalur pantai ini sebagai “ penjara paling besar di dunia” (*The Biggest prison in the world*).

Populasi Gaza hidup kedinginan karena minimnya pasokan listrik dan bahan bakar untuk menghangatkan tubuh. Ratusan bayi kekurangan gizi, mereka yang sakit dan perempuan-perempuan hamil kerap harus merengang nyawa karena kurangnya

⁶ Mushsin Labib dan Irman Abdurrahman, *Gelagar Gaza Denyut Perlawanan Palestina*, Zahra Publishing House, Jakarta, 2009, hlm 13

persediaan obat-obatan atau terbatasnya akses kerumah-rumah sakit di luar perbatasan.⁷ Hidup tanpa pilihan dibawah blokade yang ketat seperti itu membuat mereka, melihat bahwa perlawanan adalah satu-satunya pilihan, bagi mereka bertahan berarti memilih mati secara pelan-pelan. Rakyat Palestina yang dimotori oleh Hamas⁸, menggali terowongan-terowongan sempit melintasi perbatasan, mereka menembakan roket-roket primitif demi mencriakkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang di timpakan kepada mereka.

Israel Defense Forces (IDF), tentara pendudukan Israel di bawah pimpinan Jenderal Gabi Ashkenazi, menganggap gerakan perlawanan Palestina sebagai "teroris" yang harus di basmi. Pada tanggal 27 Desember 2008, hari ketika umat Yahudi dilarang melakukan kegiatan apapun selain aktivitas keagamaan, tepat pukul 11.30 siang, militer Israel menyerang warga Palestina di Jalur Gaza, dengan 50 jet tempur F-16 dan helicopter Apache buatan Amerika Serikat yang memuntahkan lebih dari 100 bom.⁹ Israel melakukan serangan di Gaza selama 22 hari hingga tanggal 19 Januari 2009, dalam sebuah wilayah yang tertutup rapat dari semua penjuru. Hasilnya tentu menakjubkan. Lebih dari 1.500 anak-anak, wanita, dan warga sipil meregang nyawa akibat serbuan peluru dari darat, laut, dan udara. Lebih dari 5000 manusia cedera dan cacat.¹⁰ Serangan itu merupakan satu diantara hari-hari paling berdarah selama 60 tahun pendudukan Israel.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm 34. Hamas adalah suatu organisasi gerakan politis Palestina yang di sebut Harkat al- Muqawwamatul Islamiyyah atau "Gerakan Perlawanan Islam". Organisasi ini dibentuk Desember 1987, di awal intifadah pertama, sebagai sebuah bagian dari gerakan muslim lintas-Arab. Tiga serangkai pendiri Hamas adalah Syekh Ahmad Yassin, Addel Aziz al-Rantissi dan Mohammad Taha.

⁹ *Ibid*, hlm 99

¹⁰ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Faktor yang melatar belakangi serangan Israel ke Gaza adalah pertama, Dalih serangan hak bela diri (*self-defense*) Israel Atas Peluncuran Roket-Roket Hamas Ke Wilayah Israel. Namun dalam pelaksanaan hak tersebut Israel telah melanggar ketentuan hukum internasional yaitu serangan tersebut dilakukan Israel secara berlebihan atau melampaui batas sehingga bertentangan dengan asas pembalasan yang berimbang (*proportional retaliation*), dan asas keharusan (*necessity*). kedua, serangan Israel ke Gaza lebih merupakan mata rantai penjajahan yang dilakukan terhadap bangsa Palestina yang didasari atas klaim teologis dan historis Israel atas tanah Palestina. Ketiga, serangan tersebut juga tidak terlepas dari politik internal dalam negeri Israel.
2. Bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dalam serangannya 22 hari di Wlayah Gaza, yaitu dengan sengaja menargetkan serangan terhadap rakyat sipil termasuk wanita dan anak-anak serta penyerangan terhadap wartawan dan medis, menyerang dan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum atau objek-objek sipil yang dilindungi dalam hukum internasional, penggunaan senjata-senjata terlarang yang menimbulkan

penderitaan yang tidak perlu. Pelanggaran ini bertentangan dengan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan penduduk sipil dari akibat perang, dan mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang serta pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Internasional lainnya. Pelanggaran berat terhadap sejumlah Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Israel dalam serangannya ke Wilayah Gaza dapat dikategorikan sebagai Kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

3. Sanksi yang seharusnya dapat dijatuhkan terhadap Israel atas kejahatan yang dilakukannya di wilayah Gaza adalah Pemimpin dan para militer Israel harus diadili di Pengadilan Pidana Internasional sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan. PBB telah membentuk tim pencari Fakta untuk menginvestigasi dan meneliti sejumlah insiden khusus yang terjadi di Gaza antara tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009. Namun hingga saat ini tetap sulit untuk menyeret Penjahat Israel Kemahkamah Pidana Internasional. Walaupun sejumlah Fakta yang ditemukan telah membuktikan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum perang. Selain Israel bukan negara peratifikasi Statuta Roma sehingga tidak mungkin diadili dihadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), solusi pembentukan pengadilan *ad-hoc* pun sangatlah kecil kemungkinan mengingat Amerika Serikat (AS) sebagai "peri pelindung" memiliki hak veto yang pasti akan digunakannya pada saat usul pembentukan *ad-hoc tribunal* itu diajukan. Selain itu Masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adian Husaini, 12002, *Mau Menang sendiri Israel Sang Teroris yang Pragmatis*, Pustaka Progressif, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arlina Permanasari,dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: International Committee of The Red Cross,1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Gafindo, 2003.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Eddie Riyadi dan Aida Milasari, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Saripati kasus-kasus Pelanggaran Berat dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia*, (Diterjemahkan dari Human Rights Watch), Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Eddie Riyadi dan Sondang friska, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Saripati kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda*, (Di terjemahkan dari Human Rights Watch), Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Erikson Hasiholan Gultom, *Kopetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan untuk Timor-Timor*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2006
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.